

The influence of corporate governance and financial performance on disclosure of Islamic Social Reporting

Sofa Ayu Mustika^{1*}, Wulan Suci Rachmadani², Fany Indriyani³

¹ IAIN Salatiga 1, JL. Lingkar Pulutan Kota Salatiga, Indonesia

² Universitas Negeri Semarang, Sekaran Gunungpati Kota Semarang, Indonesia

³ IAIN Salatiga, JL. Lingkar Pulutan Kota Salatiga, Indonesia

*) Corresponding Author: msofaayuk@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) because it needs to be implemented by Islamic banks in meeting the expectations of stakeholders, especially the Muslim community. The purpose of this study is to find out the effect of Good Corporate Governance (GCG) and Financial Performance on Islamic Social Reporting (ISR) Disclosures with Non-Performing Financing (NPF) as Intervening Variables in Islamic Commercial Banks in Indonesia (2016-2020 Period). The research data collection method is by using secondary data sourced from the Annual Reports of each Islamic bank in 2016 to 2020. The results show that the variables of the Board of Commissioners, and Financial Performance are able to influence the Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) while the Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Institutional Ownership does not affect Islamic Social Reporting (ISR) Disclosures. The variables of the Audit Committee and Institutional Ownership mediated by Non Performing Financing (NPF) are able to influence the Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) while the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Financial Performance mediated by Non Performing Financing (NPF) do not affect the Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR).

Keywords: Good Corporate Governance, Islamic Social Reporting, Non Performing Financing

Abstrak


Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) karena hal tersebut perlu dilaksanakan bank syariah dalam memenuhi harapan stakeholders, khususnya masyarakat muslim. Tujuan penelitian ini ialah berguna mengetahui Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2016-2020). Metode pengumpulan data penelitian ialah dengan menggunakan data sekunder yang bersumber pada Annual Report masing-masing bank syariah pada tahun 2016 sampai 2020. Hasil penelitian menunjukkan jika variabel Dewan Komisaris, dan Kinerja Keuangan mampu mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) sedangkan Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional tidak mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). Variabel Komite Audit dan Kepemilikan Institusional yang dimediasi oleh Non Performing Financing (NPF) mampu mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) sedangkan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Kinerja Keuangan yang dimediasi oleh Non Performing Financing (NPF) tidak mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR).

Kata kunci: Good Corporate Governance, Islamic Social Reporting, Non Performing Financing.

1. Introduction

Pertumbuhan institusi keuangan Indonesia sudah diketahui oleh banyak masyarakat dengan kondisi yang masih lemah dalam pengelolaan bank syariah. Hal ini ditunjukkan masih lemahnya standar akuntansi, regulasi, transparansi, kepengurusan perusahaan, standar pengungkapan dan pertanggungjawaban terhadap *shareholder*. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia masih lemah dalam menjalankan manajemen perusahaan. Upaya dalam mengatasi kelemahan perusahaan tersebut sebagian dari para pelaku usaha di Indonesia menyetujui bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dijadikan sebagai bentuk pengelolaan pada perusahaan, terutama pada lembaga keuangan perbankan syariah (Sedarmayanti, 2017).

Situs berita republika pada tanggal 9 Januari 2016 mengungkapkan bahwa di negara Indonesia sebagian penduduk yang mayoritas beragama Islam diperkirakan mencapai angka 85% dari total penduduk di Indonesia. Ini dapat mempengaruhi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, bukti adanya peningkatan yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia tercantum pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Grafik Total Aset Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2016 – 2020.

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016 - Desember 2020.

Gambar 1.1 dijelaskan bahwa bank umum syariah Indonesia selalu terjadi eskalasi pada periode 2016 hingga periode 2020 apabila dilihat dari total asetnya. Perbankan syariah yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh sebagian dari umat muslim yang berkeinginan melakukan transaksi perbankan sesuai pada syariat islam sejak munculnya pernyataan bahwa bunga bank hukumnya haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fenomena peningkatan jumlah perbankan syariah di Indonesia dan penduduk Indonesia yang sebagian besar umat muslim seharusnya dapat meningkatkan standar perbankan syariah dalam melakukan kegiatan serta pelaporan pertanggung jawaban sosial perusahaannya dengan tata kelola yang baik.

PMK Nomor 88 tahun 2015 menjelaskan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu sistem yang dirancang guna memberikan pengarahan mengelola perusahaan sesuai prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, kewajaran, dan pertanggung jawaban. Prinsip pertanggung jawaban (*responsibility*) yang lebih menekankan pada pelaksanaan pertanggung jawaban sosial kepada semua pemangku kepentingan perusahaan (Agoes, S. dan Ardana, 2009). Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan, sudah menjadi pergerakan seiring dengan adanya kepedulian terhadap *environmental friendly product*.

Meskipun perbankan syariah di Indonesia terjadi eskalasi disetiap tahunnya ternyata dalam melakukan pengungkapan pertanggung jawaban sosial sesuai dengan Indeks *Islamic Social Reporting* (IISR) belum sepenuhnya terpenuhi khususnya pada intansi keuangan perbankan syariah, hal ini diungkapkan pada situs berita depok pos pada tanggal 11 Juni 2017.

Perkembangan teknologi di dalam dunia bisnis menyebabkan semakin banyaknya perusahaan yang melakukan perbaikan pada bidang yang dianggap kurang baik dalam perusahaan, salah satunya dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan. (Lestari 2020) menjelaskan tujuan dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu pelaporan operasional perusahaan guna menilai kinerja keuangan efektifitas dan efisiensi perusahaan, serta mengawasi sejauh mana pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga kepentingan *stakeholder*, investor, dan kreditur dapat terpenuhi. Kinerja keuangan perusahaan bergantung pada pengambilan sudut pandang yang dan tujuan analisis. Analisis perkembangan atas pencapaian keberhasilan pada perusahaan diperoleh pada data keuangan yang tercantum pada catatan informasi keuangan perusahaan. (Putri dan Khabib 2018) menjelaskan bahwa analisis kinerja keuangan akan menghasilkan informasi penting terutama dalam menentukan kebijakan perusahaan dan menilai apakah perusahaan tersebut telah berhasil dengan baik pada pengelolaan *financial* perusahaan.

(Haridatma, 2017) menjelaskan bahwa informasi merupakan sebuah kebutuhan dasar yang digunakan *stakeholder* dalam mengambil sebuah keputusan. Pada perusahaan seringkali mengungkapkan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial yang dapat disebut dengan *Corporate Social Resposibility* (CSR). Pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan ini merupakan sebuah bentuk perlakuan adil perusahaan terhadap lingkungan, dalam hal ini perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan aktifitas yang menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar perusahaan yang diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya.

Terkait adanya kebutuhan dalam pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada dunia perbankan, sudah banyak sekali ekonom islam yang melaksanakan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sebagai bentuk penyampaian kinerja sosial sebagai pengungkapan sosial dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berbasis syariah. (Haniffa, 2002) menjelaskan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yaitu penyampaian informasi mengenai kemampuan serta peran perusahaan yang berbasis islam. Adanya pengungkapan pertanggungjawaban sosisal perusahaan dalam bentuk index *Islamic Social Reporting* (IISR) merupakan langkah baik dalam menjalin hubungan instansi dengan umum, langkah tersebut merupakan wujud dari etika bisnis dalam Islam. Etika yang diterapkan oleh para pelaku usaha itu dimaksudkan mendapatkan keuntungan duniawi dan memperoleh pahala dari Allah.

Sebagian besar lembaga keuangan di Indonesia masih banyak yang mengandalkan pendanaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya dan pendapatan utama dalam mendapatkan *profit*. Dalam setiap pendanaan yang disalurkan oleh kreditur kepada debitur ini memiliki risiko yang dapat mengancam kesehatan lembaga keuangan yang berpengaruh pada tingkat *profit* yang didapatkan. Tingkat kesehatan perbankan dapat dilihat dengan melakukan pengukuran resiko pembiayaan dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dengan rendahnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF), masyarakat akan lebih percaya pihak bank, maka demi menjaga tingkat kepercayaan inilah salah satunya perlu dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan mengedepankan syariat Islam dengan *full disclosure*.

2. Literature Review (optional)

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

(Brigham dan Houston 2001) menjelaskan jika teori sinyal merupakan sebuah aktivitas perusahaan dalam memberikan petunjuk kepada investor mengenai informasi tentang suatu hal yang sudah dilaksanakan manajemen dalam merealisasikan keinginan investor. Informasi yang disampaikan perusahaan sangat berpengaruh terhadap keputusan investor. Teori ini mengatakan perubahan deviden merupakan sebuah anggapan investor sebagai sinyal pendapatan manajemen.

Dalam (Restuti, 2006) perusahaan yang mengungkapkan kualitas informasi pada laporan keuangan sangatlah mempengaruhi kualitas keputusan investor. Kualitas informasi mempunyai tujuan untuk mengurangi ketidaksamaan pada informasi yang timbul apabila manajer terlebih dahulu mendapatkan informasi dalam perusahaan dan rencana perusahaan pada masa yang akan datang dibanding dengan pihak luar perusahaan. Dengan adanya pengungkapan informasi perusahaan diharapkan dapat menjadi sinyal baik pada kondisi keuangan perusahaan serta menjadi gambaran kemungkinan yang akan terjadi mengenai liabilitas perusahaan.

Pengertian Bank Syariah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (7) berisi mengenai lembaga keuangan perbankan syariah yang merupakan suatu instansi keuangan dengan menjalankan kegiatan yang dilakukannya sesuai prinsip islami, demokrasi syariah, serta prinsip kehati-hatian. Secara lembaga, perbankan syariah terbagi menjadi 2 bentuk kelembagaan. Undang-undang perbankan syariah mewajibkan pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana ataupun investasi dana haruslah berlandaskan prinsip syariah yang sudah ditetapkan.

Menurut (Musjitari 2010) bank syariah yang biasa disebut dengan *islamic banking* merupakan perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa riba yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat islam.

Tujuan Bank Syariah

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 3, tertulis bank syariah mempunyai tujuan dalam membantu terlaksananya infrastruktur nasional guna menembuhkan kebersamaan, keadilan, serta kesetaraan pada kesejahteraan sosial masyarakat (Sudarsono, 2008). Dibawah ini ada beberapa tujuan bank syariah yakni:

- a. Memberikan pengarahan pada kegiatan ekonomi dalam beraktivitas secara syariah, khususnya pada sesuatu yang berkaitan dengan lembaga keuangan agar terhindar dari unsur ribawi ataupun unsur *gharar*.
- b. Menciptakan keadilan pada perekonomian dengan melakukan pemerataan perolehan pada penanaman modal, supaya tidak adanya perbedaan antara investor dan unit defisit.
- c. Peningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan untuk kelompok miskin, dan kemudian diberikan arahan dalam menjalankan produktivitas usaha agar terciptanya kemandirian dalam usaha.
- d. Penanggulangan pada masalah perekonomian.
- e. Menjaga keseimbangan perekonomian dan keuangan. Dengan adanya aktivitas bank syariah yang berpengaruh terhadap pemanasan perekonomian yang disebabkan inflasi.

Good Corporate Governance (GCG)

(Rustam, 2013) mendefinisikan GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai manajemen didalam perusahaan guna menunjang kinerja perusahaan dengan mengharapkan pencapaian titik yang maksimal, dengan menerapkan prinsip:

- a. (*Transparency*) adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan pengambilan keputusan.

- b. (*Accountabilty*) adanya kejelasan dari pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. (*Responsibility*) adanya kewajiban tanggungjawab secara penuh sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada pengelolaan perusahaan yang sehat.
- d. (*Profesional*) adanya kemampuan dan komitmen dalam menempatkan diri akan tugas dan tanggungjawabnya di dalam suatu pekerjaan.
- e. (*Fairness*) adanya perlakuan yang adil terhadap *principal and agent* sesuai dengan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Semakin baik penerapan prinsip *Good Corporate Governace* (GCG) semakin mudah pula dalam mencapai target-target kinerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris yakni jabatan dalam institusi dengan peran dan tanggungjawab dalam pengawasan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan di dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris mengawasi pemilik perusahaan dan mengontrol kebijakan manajemen dalam menerapkan dan menjalankan standar sistem *Good Corporate Governance* (GCG) dengan benar serta teratur (Amelia, Winda dan Hernawati, 2016).

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan pengawas syariah yakni jawatan independensi dengan memiliki kewenangan dalam mengatur, mengarahkan, serta mengawasi aktivitas yang berjalan pada kegiatan operasional pada lembaga keuangan syariah agar dapat di yakinkan bahwa yang mereka jalankan sudah sesuai pada prinsip syariah islam (Harahap, 2010).

Komite Audit

Sesuai Kep.29/PM/2004, dalam melakukan tugas *controlling* perusahaan, dewan komisaris membentuk komite audit guna pencapaian *Good Coporate Governace* yang efektif. Penyebab utama diadakannya komite audit karena adanya kecurangan dari skandal yang timbul serta kelalaian para direktur dan komisaris yang menunjukkan bahwa pada fungsi pengawasan sangatlah minim.

Kepemilikan Institusional

(Ardanty dan Sofie, 2016) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional secara langsung mempunyai potensi dalam hal yang mempengaruhi pada kegiatan manajemen melalui kepemilikan saham yang di investasikan pada perusahaan tersebut, sehingga kepemilikan institusional dapat menuntut manajemen agar segera terselesaikannya laporan audit yang berpengaruh pada proses pengambilan keputusan *stakeholder*.

Kinerja Keuangan

Menurut (Sukhemi, 2007) kinerja keuangan diartikan sebagai pencapaian prestasi perusahaan dalam mengelola semua aset perusahaan pada suatu periode tertentu guna mengetahui tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan ini kita dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dalam menjalankan pencapaian hasil kerja yang di jalankan oleh perusahaan (Wibowo, 2016). Kinerja keuangan menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang berkaitan erat atas penilaian kinerja yang dapat diukur dengan rasio *profitabilitas*.

Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut (Chariri, A dan Ghozali, 2007) pengungkapan mempunyai arti tidak menyembunyikan ataupun menutupi. Sedangkan (Sudarmadji, 2007) secara sederhana menyebutkan arti pengungkapan yaitu sebagai pengeluaran informasi. Jadi apabila dikaitkan, *dislosure* memiliki arti pengungkapan informasi dengan memberikan penjelasan yang cukup seolah-olah menggambarkan realita perusahaan. Dengan demikian dalam menyampaikan

informasi haruslah jelas, lengkap, akurat dan dapat dipercaya sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan.


Islamic Social Reporting (ISR)

(Khoirudin, 2013) menyatakan bahwa sudah banyak peneliti ekonomi Islam yang melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR). Maka, *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan bentuk penyampaian kinerja sosial dalam pengungkapan sosial perusahaan berbasis islam yang bertujuan utama untuk menunjukkan kesyariahan perusahaan dalam menjalankan kegiatan didalamnya. Selain itu *Islamic Social Reporting* (ISR) menunjukkan kegiatan perusahaan mensejahterakan masyarakat muslim serta membantu kaum muslim dalam menjalankan kewajiban religiusnya.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) yakni salah satu pembandingan perbankan yang dipergunakan dalam pengukuran kemampuan mengcover resiko kegagalan pengembalian atau indikator dalam penilaian kinerja bank (Rivai, 2010). Tingginya resiko *Non Performing Financing* (NPF) dapat berakibat pada tingginya resiko permasalahan pembiayaan pada bank yang dapat mempengaruhi kinerja bank.

Menurut (Kuncoro, 2002) salah satu penyebab terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) yang merupakan kegagalan nasabah atau tidak mampunya nasabah pada pengembalian hutang yang sudah diterima dan bagi hasil yang sudah jatuh tempo.



Gambar 1.2 Kerangka Penelitian

3. Research Method

Jenis penelitian yang dilakukan pada kali ini merupakan asosiatif kausal yang artinya dalam (Sugiyono, 2016) penelitian yang mempunyai tujuan penggambaran hubungan dua variabel ataupun lebih serta menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel dependen pada penelitian ini yakni *Islamic Social Reporting* (ISR) dan variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening.

Populasi dalam penelitian ini Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia dan terdaftar pada Bank Indonesia. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian memakai metode *purposive sampling* agar memperoleh sampel representatif dengan mempertimbangkan kriteria. Berdasarkan kriteria tersebut, Bank Umum Syariah Indonesia yang digunakan sebagai sampel penelitian kali ini berjumlah 55.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan skala pengukuran skala rasio. Dalam (Steven, 1946) skala rasio merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai hasil data dengan mutu paling tinggi. Pada skala rasio, nilai nol mempunyai sifat yang mutlak, jadi data yang dihasilkan pada skala rasio merupakan data rasio, tidak ada batasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Beberapa uji yang digunakan pada penelitian ini diantaranya uji stasioneritas, uji asumsi klasik serta Path Analysis. (Supriyanto (2013) *path analysis* atau yang biasa disebut dengan jalur analisis merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguji pengaruh pada variabel intervening.

3. Results and Discussion

3.1. Results

Penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik dalam melakukan pengujian data yang telah diperoleh, adapun beberapa macam uji yang digunakan pada penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Uji Stasionaritas

(Gujarati dan Porter 2009) berpendapat bahwa uji stasioneritas dilakukan guna memastikan bahwa data sudah stasioner dengan menggunakan *Augmented Dickey-Fuller test*, untuk mengetahui data yang di uji mengandung unit *roots* atau tidak, apabila data yang diuji masih mengandung unit *roots* maka data tersebut belum stasioner dan sebaliknya apabila data tersebut tidak mengandung unit *roots* maka data tersebut sudah stasioner, dengan kriteria probabilitas $< 0,05$ maka data tersebut tidak mengandung unit *roots*, yang artinya data sudah stasioner. Hasil dari pengujian tabel 4.4 menunjukkan data yang sudah stasioner karena memiliki probabilitas $< 5\%$.

Tabel Hasil Uji Stasioneritas Tingkat Level

No	Variabel	Probabilitas	Keterangan
1	X1 = Dewan Komisaris (DK)	0.0014	Stasioner
2	X2 = Dewan Pengawas Syariah (DPS)	0.0182	Stasioner
3	X3 = Komite Audit (KA)	0.0039	Stasioner
4	X4 = Kepemilikan Institusional (KI)	0.0000	Stasioner
5	X5 = Kinerja Keuangan (KK)	0.0000	Stasioner
6	Y = <i>Islamic Social Reporting</i> (ISR)	0.0000	Stasioner
7	Z = <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	0.0000	Stasioner

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Regresi Data Panel

(Gujarati dan Porter 2009) menyebutkan data panel ialah kombinasi data bentuk *cross section* dan *time series* yang terdiri dari jumlah variabel yang di observasi dengan jumlah kategori yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui teknik yang paling baik digunakan pada pengujian regresi data panel pada penelitian dengan menggunakan beberapa macam pengujian sebagai berikut:

Uji Chow

Uji Chow yakni ketepatan model *common effect* dan model *fixed effect* dipilih dalam model data panel dengan kriteria jika hasil uji memperlihatkan prob. $F >$ signifikansi 0,05 artinya model yang digunakan *common effect*, jika hasil uji menunjukkan prob. $F <$ signifikansi 0,05 artinya model yang digunakan *fixed effect*. Tabel menunjukkan hasil uji chow dengan *probability* dari *chi – square* sebesar $0,0000 > 0,05$ yang artinya sesuai dengan kriteria, maka model yang digunakan yaitu *fixed effect*, dan perlu dilakukan pengujian lanjutan dengan uji hausman guna menentukan ketepatan model *fixed effect* atau *random effect* yang digunakan.

Tabel Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.023960	(10,38)	0.0000
Cross-section Chi-square	52.240276	10	0.0000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Uji Hausman

Uji Hausman merupakan ketepatan pengujian dalam penentuan uji model *random effect* dan model *fixed effect* pada model data panel dengan kriteria jika probabilitas Chi-Square $<$ signifikansi 0,05 artinya model yang digunakan *fixed effect*. Jika probabilitas Chi-Square $>$ signifikansi 0,05 artinya model yang digunakan *random effect*.

Tabel Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.581041	6	0.1434

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Hasil uji hausman tabel 4.6 menunjukkan nilai *probability chi – square* sebesar 0,1434 $>$ 0,05 yang artinya pada uji hausman menggunakan *random effect*.

Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier yang digunakan sebagai ketepatan dalam menentukan model yang digunakan pada data panel antara *random effect* atau *common effect* yang digunakan, dengan kriteria apabila nilai Lagrange Multiplier statistik $>$ Chi-Square artinya model yang

digunakan *random effect*. Apabila nilai Lagrange Multiplier statistik < Chi-Square artinya model yang digunakan *common effect*. Apabila Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan *fixed effect* model merupakan model yang tepat digunakan pada data panel, maka tidak perlu dilakukan Uji Lagrange Multiplier. Hasil uji lagrange multiplier tabel 4.7 menunjukkan nilai *cross section breusch pagan* senilai $0,0006 < 0,05$ yang artinya model *random effect* yang digunakan.

Tabel 4.7. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	11.83437 (0.0006)	1.111408 (0.2918)	12.94578 (0.0003)


Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Uji Asumsi Klasik

Dalam (Ghozali, 2016) uji asumsi klasik berguna dalam memastikan bahwa data tersebut tidak ada simpangan dan konsisten sehingga layak untuk diuji. Uji asumsi klasik terdiri dari:

Uji Normalitas

Uji normalitas pengujian model regresi, untuk memastikan apakah kedua variabel bebas dan variabel terikat memiliki distribusi data yang normal ataupun tidak. Uji normalitas ini dapat menggunakan uji histogram dan uji *Jarque-Bera* dengan kriteria nilai signifikansi > 0,05 artinya data tersebut mempunyai distribusi normal (Kabib, 2021). Hasil dari histogram uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *Jarque-Bera* > 2 serta *probability* 0,570442 > 0,05 artinya data memiliki distribusi normal.



Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dengan menggunakan regresi *auxiliary* adalah suatu cara yang digunakan dalam mendeteksi masalah pada multikolinieritas dan memahami hubungan variabel independen secara bersamaan maupun serentak dalam mempengaruhi variabel independen lainnya dengan kriteria Nilai Fhitung > Ftabel di alpha serta derajat kebebasan tertentu, artinya model terdapat unsur multikolinieritas. Pada tabel hasil pengujian multikolinieritas ditemukan angka koefisien korelasi antar variabel. Pada pengujian tersebut keseluruhan variabel pada penelitian mempunyai nilai dibawah 4,53 sehingga diambil kesimpulan tidak adanya multikolinieritas pada data yang di uji.

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Fhitung	Ftabel	Keterangan
1.	X1 = DK	0,122	4,53	Non multikolinieritas
2.	X2 = DPS	0,138	4,53	Non multikolinieritas
3.	X3 = KA	0,000	4,53	Non multikolinieritas
4.	X4 = KI	0,000	4,53	Non multikolinieritas
5.	X5 = KK	0,000	4,53	Non multikolinieritas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) pengujian heteroskedastisitas dilakukan pada pengujian model regresi apakah adanya ketidaksamaan varian residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya dengan kriteria jika nilai signifikansi probability < 0,05 artinya adanya unsur heteroskedastisitas. Pada tabel hasil dari pengujian heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas yang terdapat pada variabel independen > 0,05 yang artinya data pada penelitian tidak adanya unsur heteroskedastisitas.

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.022918	0.030510	-0.751180	0.4561
X1	0.006731	0.004537	1.483505	0.1443
X2	0.004419	0.008036	0.549937	0.5849
X3	-0.001149	0.003148	-0.364968	0.7167
X4	0.018957	0.013807	1.372997	0.1760
X5	-0.189678	0.097745	-1.940543	0.0581

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021.

3.2. Discussion

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pengujian variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan terhadap variabel dependen yakni *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan variabel mediasi *Non Performing Financing* (NPF) dengan penjelasan sebagai berikut:

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Besar nilai koefisien dewan komisaris yakni sebesar 0.002156 dengan arah positif dengan nilai probabilitas 0.8660 yang artinya nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai alpha 0.05 maka tidak adanya pengaruh dewan komisaris secara signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Jadi dapat diambil kesimpulan pada hipotesis pertama (H_1) dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* ditolak. (Sembiring, 2005) mengungkapkan dewan komisaris mempunyai wewenang dalam mengawasi serta memberikan arahan pengelola perusahaan. Dewan komisaris mempengaruhi penekanan manajemen pada pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan dengan wewenang tersebut dan dalam mempengaruhi kontribusi kepada manajemen pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya tersebut.

Seperti penelitian yang dilakukan (Kardawi, 2017) menyatakan dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Sedangkan (Setiawan, 2020) menyatakan dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Jadi jumlah dewan komisaris dalam sebuah perusahaan sangatlah berpengaruh, apabila dewan komisaris ditambah, akan ada peningkatan pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hasanah 2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Besar nilai koefisien dewan pengawas syariah yakni sebesar -0.009726 dengan arah negatif dengan nilai probabilitas 0.6768 yang artinya nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai alpha 0.05 maka tidak adanya pengaruh dewan pengawas syariah secara signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Jadi dapat diambil kesimpulan pada hipotesis kedua (H_2) dewan pengawas syariah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* ditolak.

Hal tersebut sejalan dengan (Faradilla, 2018) dan (Savira, 2015) yang menyatakan tidak adanya pengaruh dewan pengawas syariah secara signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Karena dewan pengawas syariah yang terlalu fokus terhadap kegiatan operasional perusahaan dengan ketentuan syariah dalam pengawasan penyaluran dana infak, zakat, dan sedekah yang dapat diakui sebagai bentuk dari pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perusahaan, dengan kurangnya memperhatikan pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang lain. Dewan pengawas syariah yang masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena pada dasarnya dewan pengawas syariah haruslah mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas yang berjalan pada kegiatan operasional pada lembaga keuangan syariah agar dapat diyakinkan bahwa apa yang dijalankan sesuai pada ketentuan syariat islam. Beda halnya penelitian (Savira, 2015) dan (Rohma, 2019) menyatakan dewan pengawas syariah memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Besar nilai koefisien komite audit yakni sebesar -0.007100 dengan arah negatif dengan nilai probabilitas 0.4606 yang artinya nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai alpha 0.05 maka tidak adanya pengaruh komite audit secara signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Jadi dapat disimpulkan pada hipotesis ketiga (H_3) komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* ditolak.

Hal ini sejalan dengan (Jannah, 2016) menyatakan tidak adanya pengaruh komite audit terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR) yang didukung dengan pernyataan Rahman dan Ali (2006) dalam Waryanto (2010) bahwa jumlah pertemuan atau tingkat frekuensi yang dilakukan komite audit tidaklah menjadi jaminan pada pelaksanaan pemantauan manajemen dalam melakukan kecurangan dapat berjalan efektif. Hal tersebut dapat digunakan sebagai peluang manajemen dalam melakukan kecurangan pada penyampaian informasi. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan (Faradilla, 2018) dan (Lestari 2020) menyatakan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Besar nilai koefisien kepemilikan institusional yakni sebesar -0.020471 dengan arah negatif dengan nilai probabilitas 0.7336 yang artinya nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai $\alpha 0.05$ maka tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional secara signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Jadi dapat diambil kesimpulan pada hipotesis keempat (H_4) tidak adanya pengaruh secara signifikan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* ditolak.

Sejalan dengan penelitian (Elendri, 2017) dan (Sari dan Helmayunita 2019) menyatakan tidak adanya pengaruh secara signifikan antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) karena peningkatan pada kepemilikan institusional yang tidak diikuti dengan peningkatan pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan informasi pada laporan tahunan (*annual report*) mengenai kepemilikan institusional dapat dilihat bahwa rata-rata pemegang saham institusi terbesar pada perusahaan yakni institusi yang berbasis konvensional. Sehingga dapat diduga hal inilah yang menjadikan investor institusional kurang mempertimbangkan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dalam keputusan investasinya mereka sepertinya lebih memberatkan pada aspek keuangan dan kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan (Lestari 2020) dan (Sari dan Helmayunita 2019) menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Besar nilai koefisien kinerja keuangan yakni sebesar 0.273403 dengan arah koefisien positif dengan nilai probabilitas 0.4917 yang artinya nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai $\alpha 0.05$ maka tidak adanya pengaruh secara signifikan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Jadi dapat disimpulkan pada hipotesis kelima (H_5) kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* ditolak.

Tingkat pengembalian atau *profitabilitas* yang didapat sebuah perusahaan terhadap aset yang digunakan, jadi apabila *profitabilitas* tinggi maka dapat menjadikan sinyal baik kepada para investor, karena tingginya *profitabilitas* membuktikan kinerja keuangan pada sebuah perusahaan dikatakan baik. Didalam sebuah perusahaan kita dapat melihat kinerja keuangan perusahaan dengan rasio *profitabilitas* yang digunakan untuk melihat besaran kemampuan dalam mendapatkan *profit* dan melihat sejauh mana perusahaan mengungkapkan pertanggung jawaban sosial perusahaannya. Tingkat *profitabilitas* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa perusahaan mampu menanggung biaya terhadap pengungkapan informasi pada laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Penelitian (Wardoyo dan Hamdila, 2015) menyatakan adanya pengaruh positif kinerja keuangan yang dihitung menggunakan *Return on Assets* (ROA) terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Sedangkan (Hasanah 2017) menyatakan bahwa kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* (ISR). Hal ini berbeda dengan (Rahayu, 2019) dan (Ariyani, 2020) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh dan tidak signifikannya kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang di mediasi oleh *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil pengujian (*path analysis*) yang menunjukkan pengaruh tidak langsung antara dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) melalui *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,185388421 lebih kecil dari t tabel 2.00758 yang artinya *Non Performing Financing* (NPF) tidak dapat memediasi pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Jadi dapat diambil kesimpulan pada hipotesis keenam (H_6) *Non Performing Financing* (NPF) dapat memediasi pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ditolak. *Non Performing Financing* (NPF) yang memiliki peran sebagai variabel intervening tidak mampu memediasi hubungan dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil pengujian ini didukung penelitian (Sa'diyah, 2020) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak dapat memediasi dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang di mediasi oleh *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil pengujian (*path analysis*) analisis jalur yang menunjukkan pengaruh tidak langsung antara dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) melalui *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,420827708 lebih kecil dari t tabel 2.00758 yang artinya *Non Performing Financing* (NPF) tidak dapat memediasi pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Jadi diambil kesimpulan pada hipotesis ketujuh (H_7) *Non Performing Financing* (NPF) dapat memediasi pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ditolak. *Non Performing Financing* (NPF) atau risiko pembiayaan yang berperan sebagai variabel intervening tidak mampu memediasi hubungan dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Hasil pengujian ini didukung penelitian (Nurhikmah 2018) dan (Sa'diyah, 2020) menyatakan *Non Performing Financing* (NPF) tidak dapat memediasi dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang di mediasi oleh *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil pengujian (*path analysis*) yang menunjukkan pengaruh tidak langsung antara komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) melalui *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh nilai t hitung sebesar 2,48999254 lebih besar dari t tabel 2.00758 yang artinya *Non Performing Financing* (NPF) dapat memediasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Jadi dapat diambil kesimpulan pada hipotesis kedelapan (H_8) *Non Performing Financing* (NPF) dapat memediasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) diterima.

Hal tersebut sejalan dengan peran komite audit dalam membantu dewan komisaris pada kegiatan *controlling* atas laporan keuangan yang dapat berpengaruh pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ini perusahaan sudah berkontribusi terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan, sehingga jika komite audit pada sebuah perusahaan melaksanakan perannya sesuai dengan peraturan perbankan, maka dalam pengawasan laporan keuangan perusahaan dapat berjalan dengan baik yang dapat mencegah terjadinya *credit risk* atau *Non Performing Financing* (NPF).

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang di mediasi oleh *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil pengujian (*path analysis*) yang menunjukkan pengaruh tidak langsung antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) melalui *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh nilai t hitung sebesar 13,2346234 lebih besar dari t tabel 2.00758 yang artinya

Non Performing Financing (NPF) dapat memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Jadi dapat diambil kesimpulan pada hipotesis kesembilan (H_9) *Non Performing Financing* (NPF) dapat memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) diterima.

Pengujian tersebut sesuai dengan peran dari kepemilikan institusional yang salah satunya dapat meminimalisir risiko kredit pada bank guna mencegah terjadinya manipulasi konflik keagenan. Sehingga jika kepemilikan institusional dapat berjalan secara baik dapat berpengaruh pada penurunan *credit risk* ataupun *problem* keagenan yang menimbulkan masalah. Maka dapat disimpulkan jika perbankan syariah dalam melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dipengaruhi adanya kepemilikan institusional pada perusahaan dengan dorongan yang diberikan.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) yang di mediasi oleh *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil pengujian (*path analysis*) yang membuktikan pengaruh tidak langsung antara kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) melalui *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh nilai t hitung sebesar -0,784857145 lebih kecil dari t tabel 2.00758 yang artinya *Non Performing Financing* (NPF) tidak dapat memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Jadi dapat diambil kesimpulan pada hipotesis kesepuluh (H_{10}) *Non Performing Financing* (NPF) dapat memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) ditolak.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan melalui beberapa tahap pengujian mengenai pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening, maka dapat diambil kesimpulan seperti berikut.

Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh (negatif) dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Komite Audit tidak berpengaruh (negatif) dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh (negatif) dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Kinerja Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memediasi pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memediasi pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Non Performing Financing* (NPF) mampu memediasi pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Non Performing Financing* (NPF) mampu memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR). *Non Performing Financing* (NPF) tidak mampu memediasi pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Acknowledgements

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penelitian ini. Bnayaan yang telah diberikan berupa bimbingan, pendanaan maupun [enyediaan data.

References

- Agoes, S. dan Ardana, C. . (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Amelia, Winda dan Hernawati, E. (2016). *Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba*. 10(1), 66.
- Ardanty dan Sofie. (2016). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Online. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*.
- Ariyani, G. B. D. (2020). The Effect Corporate Governance Toward Islamic Social Reporting (ISR): Profitability As a Mediating. *Journal of Business and Management Review*, 1(1).
- Brigham, Eungene F dan Houston, J. F. (2001). *Manajemen Keuangan*. Erlangga.
- Chariri, A dan Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Elendri, G. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan ISR (Islamic Social Reporting) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Faradilla, N. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics, Fifth Edition*. The McGraw Hill Companies, Inc.
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), 128–146.
- Harahap, S. S. (2010). *Analitis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajawali Press.
- Haridatma, W. S. (2017). Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi. Universitas Sumatera Utara*.
- Hasanah, Nindya Tyas, dkk. (2017). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Jember (UNEJ).*, 2, 115–120.
- Jannah, A. M. dan A. (2016). Pengaruh GCG, Size, Jenis Produk Dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan ISR. *Accounting Analysis Journal .Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*, 5(1).
- Kabib, N. (2021). *Pengaruh Pendidikan Keluarga , Pendidikan Sekolah , Pendidikan Masyarakat Terhadap Ahklak Siswa Sekolah Menengah atas di Kabupaten Klaten Tahun 2021*. 4.
- Kardawi, M. (2017). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Berharga Syariah dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Fakultas Ekonomi Bisnis. Universitas Syiah Kuala*.
- Khoirudin, A. (2013). Corporate Governance dan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Skripsi. Universitas Negeri Semarang*.
- Kuncoro, M. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE.
- Lestari, Y. D. (2020). Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Pengaws Syariah dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Ekonomi Dan Studi Kebijakan. IAIN Tulungagung*, 1(1).

- Musjtar, D. N. dan F. F. (2010). *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful (Dalam Teori dan Praktik)*. Lab Hukum FH UMY.
- Nurhikmah, Febty, dkk. (2018). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Intellectual Capital Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Mediasi Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance*. STIE Bank BPD Jateng Semarang. Universitas Sultan Agung Semarang., 2(2).
- Putri, Arie Rachma dan Khabib, N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2011-2015. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*. Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten.
- Rahayu, S. (2019). Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Mutiara Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, 4(1).
- Restuti, M. I. (2006). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi dan Yield Obligasi. *Akuntansi Dan Keuangan*, 1(3).
- Rivai, V. & A. A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi* (Pertama). PT. Bumi Aksara.
- Rohma, A. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2017. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. Universitas Jember.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Resiko Bank Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Sa'diyah, H. (2020). Corporate Governance dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Manajemen Bisnis*. IAIN Salatiga, 17(4).
- Sari, Mike Sonita dan Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 1(2), 751–768.
- Savira, M. N. (2015). No Title Dewan Pengawas Syariah, Crossdirectorship, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *Thesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Sedarmayanti. (2017). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.
- Sembiring, E. R. (2005). *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi 8.
- Setiawan, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Fakultas Keislaman. *Journal of Islamic Economics and Banking*. Universitas Trunojoyo Manudrar Jawa Timur, Indonesia, 2(1).
- Steven, S. S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. *Science*, 103(2684), 677–680.
- Sudarmadji, A. M. & S. (2007). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan Terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan. *Proceeding Pesat*.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukhemi. (2007). *Evaluasi Kinerja Keuangan Pada PT Telkom, Tbk*. Jurnal AKENKA UPY.
- Supriyanto, A. S. dan M. (2013). *Metode Penelitian Sumber Daya Manusia Teori, Kuesioner,*

dan Analisis Data. UIN Malang Press.

Wardoyo dan Hamdila, F. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Index pada Bank Syariah di Indonesia. *Seminar Nasional Dan The 5th Call For Syariah Paper*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta.

Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers.